

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG MELAKUKAN USAHA KECIL MENENGAH**

**(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
Kota Sungai Penuh)**

ARTIKEL



Oleh:

FITRI MARCORI

56286/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG MELAKUKAN USAHA KECIL MENENGAH

*(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan Kota Sungai Penuh)*

Oleh:

Fitri Marcori
56286/2010

Artikel ini disusun berdasarkan Skripsi untuk persyaratan Wisuda Periode
September 2018 dan telah diperiksa oleh kedua Pembimbing

Padang, Agustus 2018

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Charoline Cheisvivanny, SE, M.Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

Pembimbing II



Vita Fitria Sari, SE, M.Si
NIP. 19870515 201012 2 009

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris Pada KP2KP Kota Sungai Penuh)

Fitri Marcori

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl.Prof.Dr.Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email: fitrimarcori@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to influence the awareness of tax payer, service of tax authorities and tax sanctions on compliance of SME tax payers in KP2KP Sungai Penuh ". This type of research is classified as a causative research. The population of this study is SMEs in KP2KP Sungai Penuh. The research sample was determined by using the Slovin formula, so that the respondents were 100 respondents. The data used in this study is primary data. Data collection techniques were carried out by distributing questionnaires to the SMEs Sungai Penuh Jambi. Data analysis used is multiple regression analysis using software SPSSver 21.

The results of the study prove that (1) Taxpayer awareness has a significant positive effect on taxpayer compliance (2) Tax authorities' service has no effect on taxpayer compliance (3) Tax sanctions has significant effect positive on tax payer compliance.

Keywords: *taxpayer compliance, tax awareness, fiscal services, tax sanctions*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan fiskus dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang menjalankan UKM di KP2KP Sungai Penuh".Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kausatif. Populasi dari penelitian ini adalah UKM yang masukwilayahkerja KP2KP Sungai Penuh. Sampel penelitianditentukan menggunakanrumusslovin, sehingga didapatkan respondensebanyak 100 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesionerkepadapelaku UKM Sungai penuh Jambi. Analisis data yang digunakan adalah analisisregresibergandamenggunakansoftware SPSS ver 21.

Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) Kesadaran Wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (2) Pelayanan fiskus tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (4) Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak

PENDAHULUAN

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Hal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin peranan bantuan luar negeri semakin berkurang sehingga negara semakin mampu membangun berdasarkan kekuatan sendiri terutama jiwa warganya untuk berpartisipasi membayar pajak sebagai kewajiban dan keikutsertaannya dalam pembiayaan negara.

Menurut Mardiasmo (2006) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan menurut Waluyo (2006) pajak merupakan iuran

kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pada saat ini banyak usaha – usaha mikro, kecil dan menengah yang mengalami perkembangan pesat. Tetapi banyak juga usahawan – usahawan yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak. Dari banyaknya wajib pajak yang sebenarnya sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak aktual, tetapi mereka belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka muncullah ketidaktaatan dalam membayar pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja, tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010)

Menurut Bernardin (2005) kesadaran pajak didefinisikan sebagai sebuah perilaku yang menunjukkan pernyataan sikap untuk mentaati kewajiban pajak baik secara pribadi maupun badan. Kesadaran pajak terbentuk karena adanya sikap yang menjunjung nilai etika moral dan norma hukum dan rasa bertanggung jawab karena menjadi seorang warga Negara yang baik. Kesadaran pajak dapat ditunjukkan dengan sikap untuk secara sukarela melakukan pemenuhan kewajiban pajak tepat pada waktunya.

Menurut Widigdo (2008) kesadaran pajak muncul ketika wajib pajak orang pribadi maupun badan memiliki pengetahuan dan mampu memahami pajak dengan baik, sehingga mendorong mereka secara sukarela untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Pada penelitian ini peneliti memilih tempat penelitian di Sungai Penuh karena ingin mengetahui berapa besar kesadaran wajib pajak pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada daerah tersebut. Pada Penelitian ini fokus kepada Wajib Pajak yang kena PP No.46/2013 yaitu mengatur tentang Pajak Peneghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau pun badan akan meningkat ketika kantor layanan penerimaan pajak dalam hal ini KP2KP Sungai Penuh dapat memberikan layanan fiskus yang sesuai dengan yang diinginkan oleh wajib pajak pribadi atau pun badan. Menurut Wardoyo (2008) pelayanan fiskus adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak untuk membantu proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Layanan fiskus berperan untuk memberikan penilaian positif kepada wajib pajak tentang layanan perpajakan yang disediakan lembaga penerimaan pajak, khususnya KP2KP Sungai Penuh.

Selain 2 hal diatas menurut Wardoyo (2008) dalam Jumiati (2014) menyatakan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

dalam menyelesaikan kewajibannya tepat waktu, faktor tersebut adalah sanksi pajak. Sanksi pajak diberikan oleh pihak fiskus apabila wajib pajak melanggar aturan-aturan perpajakan dalam proses pembayaran pajak, seperti keterlambatan pembayaran, keterlambatan pelaporan SPT dan lainnya.

Menurut Reader (2005) sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, salah satu sanksi juga dapat diberikan kepada individu atau pun badan yang tercatat berdasarkan prosedur hukum sebagai wajib pajak. Sanksi dapat diberikan secara langsung dan tidak langsung kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diterima individu yang melanggar tentu beraneka ragam mulai dari yang ringan hingga sanksi yang berat.

Dari uraian di atas berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak yang semakin mengalami perubahan dari setiap wajib pajak yang akan melaksanakan kewajiban pajak. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Sungai Penuh, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam sebuah skripsi yang berjudul **"Pengaruh Kesadaran WP, Pelayanan fiskus dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan WPOP yang menjalankan UKM di KP2KP Sungai Penuh"**.

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Loebbecke, (2003) mengemukakan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu tingkatan dimana seorang wajib pajak memenuhi peraturan perpajakan di negaranya. Pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Kiryanto (2000), seperti dikutip oleh Jatmiko (2006) yang menyatakan suatu iklim kepatuhan wajib pajak adalah :

1. wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan
2. mengisi formulir pajak dengan benar
3. menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4. membayar pajak tepat pada waktunya
Internal Revenue Service

Sedangkan (Brown dan Maznur, 2003) mengelompokkan kepatuhan wajib pajak terdiri dari 3 tipe kepatuhan:

1. Kepatuhan penyerahan SPT (*filling compliance*),
2. kepatuhan pembayaran (*Payment compliance*),
3. Kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*).
- 4.

Pajak terutang = Tarif pajak x PKP

Utami (2008) menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak mutlak diberlakukan guna mencapai suatu efektivitas tingkat penerimaan pajak yang baik terutama bagi Negara Republik Indonesia. Kepatuhan juga dapat diartikan sebagai intensitas wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan SPT serta menyetorkan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

b. Permasalahan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa peneliti kepatuhan pajak menggunakan konsep *Theory of planned Behavior* (ajzen, 1991) dalam Gustina (2009) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak wajib pajak. Berdasarkan teori ini, perilaku individu untuk tidak atau patuh terhadap ketentuan perpajakan di pengaruhi oleh niat berperilaku dan niat berperilaku tidak atau patuh di pengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. *Behavioral belief* yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) yang membentuk variabel sikap (*attitude*),
2. *normative belief* yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif yang menjadi rujukannya yang membentuk variabel normative subjektif (*subjective norm*), dan
3. *Control belief* yaitu keyakinan/persepsi individu tentang keberadaan hal-hal yang mempengaruhi (menghambat atau mendukung) perilaku yang membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

1. Kesadaran Pajak

Menurut Bernardin (2005) kesadaran pajak didefinisikan sebagai sebuah perilaku yang menunjukkan pernyataan sikap untuk mentaati kewajiban pajak baik secara pribadi maupun badan.

Menurut Muliari (2010) kesadaran pajak yang terlihat didalam diri wajib pajak pribadi dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Ketepatan dalam pembayaran pajak
- b. Secara sukarela menyisihkan sebagian kecil penghasilan untuk melakukan pembayaran pajak.
- c. Tidak menunggu masa waktu pembayaan pajak habis untuk melakukan pembayaran.
- d. Jarang mendapatkan sanksi akibat lalai dalam pembelajaran pajak.

2. Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah kemampuan untuk membantu yang diperlihatkan secara individu atau pun tim. Ketika kita mempelajari tentang pajak tentu kita mengenal adanya pelayanan fiskus. Secara umum fiskus merupakan petugas. Jadi pelayanan fiskus dapat didefinisikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Kotler dan Keller (2010) pelayanan yang baik harus mengandung lima *instrument serqual* yang meliputi:

- a. *Tangible* adalah wujud dari pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak.
- b. *Reliability*, adalah konsistensi mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak.
- c. *Assurance*, adalah jaminan yang diberikan kantor pajak kepada wajib pajak untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal.
- d. *Responsibility* adalah ketepatan dan keakuratan dan pelayanan pajak yang diberikan petugas (fiskus) kepada wajib pajak
- e. *Emphaty* adalah sikap peduli yang diperlihatkan petugas pajak kepada wajib pajak.

3. Sanksi Pajak

Menurut Reader (2005) sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, salah satu sanksi juga dapat diberikan kepada individu atau pun badan yang tercatat berdasarkan prosedur hukum sebagai wajib pajak. Sanksi dapat diberikan secara langsung dan tidak langsung kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diterima individu yang melanggar tentu beraneka ragam mulai dari yang ringan hingga sanksi yang berat.

Seorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sanksi perpajakan dapat diukur sebagai berikut:

- A. Sanksi Administrasi dikenakan bagi pelanggaran aturan perpajakan ringan, dalam undang – undang

- B. Sanksi Pidana Dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak cukup berat. Sanksi pidana dikenakan sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan perpajakan khususnya yang tercantum dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan Siti Resmi, (2009).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak UKM maupun orang pribadi yang melakukan usaha sendiri sudah pernah dilakukan Cynthia (2013) yang menganalisis kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dikantor pelayanan pajak kota Padang” menyatakan bahwa dalam mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini ditemukan bahwa hanya kesadaran wajib pajak yang tidak mempengaruhi, sedangkan sanksi pajak dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan .

Kemudian Jumiaty (2014), hasil penelitian yang berjudul pengaruh kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP pratama Padang menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan sanksi pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan pelayanan fiskus serta penalti pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada penelitian tersebut.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran perpajakan adalah perilaku wajib pajak yang menunjukkan pernyataan sikap untuk mentaati kewajiban pajak baik secara pribadi maupun badan. (Bernadin, 2005) Sementara itu, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela Manik (2009). Oleh karena itu sangat penting bagi setiap wajib pajak memiliki kesadaran pajak, keinginan untuk selalu mematuhi ketentuan perpajakan dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka. Jika tidak memiliki kesadaran pajak maka wajib pajak tidak akan tahu maupun peduli terhadap kewajiban pajak mereka (Nasucha, 2004)

Penelitian mengenai pencairan tunggakan pajak pernah dilakukan Edo Putra (2015) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Padang, Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak, kesadaran pajak dan pemahaman pajak memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Hubungan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

Pelayanan adalah kemampuan untuk membantu yang diperlihatkan secara individu atau pun tim. Ketika kita mempelajari tentang pajak tentu kita mengenal adanya pelayanan fiskus. Secara umum fiskus merupakan petugas. Jadi pelayanan fiskus dapat didefinisikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006). Sedangkan menurut Pardede (2014) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor baik kesadaran wajib pajak ini sendiri maupun pelayanan fiskus itu sendiri.

Penelitian mengenai pelayanan fiskus ini terhadap kepatuhan wajib pajak ini telah dilakukan oleh pardede (2009), menyatakan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Cynthia (2013) juga menyatakan bahwa pelayanan fiskus memiliki hubungan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam mentaati peraturan perpajakan yang berlaku umum. Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa semakin baik pelayanan fiskus di kantor pelayanan pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Hubungan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Reader (2005) sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, salah satu sanksi juga dapat diberikan kepada individu atau pun badan yang tercatat berdasarkan prosedur hukum sebagai wajib pajak. Sanksi dapat diberikan secara langsung dan tidak langsung kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diterima individu yang melanggar tentu beraneka ragam mulai dari yang ringan hingga sanksi yang berat.


Sanksi adalah hukuman (administrasi dan pidana) bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi yang dikenakan kepada para pelanggar pajak akan membuat jera para pelanggarnya karena mereka merasa bahwa sanksi pajak akan memberatkannya. Sanksi pajak menurut (Mardiasmo, 2006) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati / dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Oleh karena itulah diterapkan sanksi pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mentaati peraturan perpajakan yang ada, membuat wajib pajak tidak berani untuk menunda-nunda pembayaran pajaknya karena takutnya ada sanksi dari keterlambatan pembayaran pajak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fachtiatul,

(2015) yang meneliti tentang kesadaran perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, menyatkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan disini semakin baik penerapan sanksi pajak maka akan semakin baik kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

D. Kerangka Konseptual

Dari uraian di atas maka kerangka konseptual dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

H₁ :Kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak,

H₂ :Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak,

H₃ :Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak,

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif merupakan penelitian hubungan yang bersifat sebab akibat. Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat sejauhmana pengaruh kesadaran pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menenkuni UKM

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Didalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan penyuluhan dan

konsultasi perpajakan Sungai Penuh. Untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan didalam model penelitian ini maka dilakukan pengambilan sampel. Menurut Sekaran (2006) sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili. Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah beberapa orang wajib pajak pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sungai Penuh yang berjumlah 3352.

2. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Sampling secara Non Probabilitas yaitu Teknik pengambilan Sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh Peneliti atau Menurut pertimbangan Pakar.

Agar mendapatkan ukuran sampel yang tepat maka digunakan metode pengambilan sampel

dengan model non *probability sampling*, dengan asumsi jumlah wajib pajak pribadi tidak diketahui pasti dan memiliki jumlah yang tidak terbatas. Model pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2005) *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria khusus yang melekat pada populasi. Didalam penelitian ini kriteria yang digunakan meliputi:

1. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Sungai Penuh.
2. Wajib pajak yang menekuni usaha dibidang Unit Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berada di kota Sungai Penuh.

Sample yang terlalu kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Sebaliknya, sampel yang terlalu besar dapat mengakibatkan pemborosan biaya penelitian.

Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Slovin :

$$n = N / (1 + Ne^2)$$

dimana :

n: jumlah sampel

N: jumlah populasi

e: batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas toleransi kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi.

Dan pada penelitian ini batas toleransi yang digunakan adalah 10%. Dengan menggunakan rumus Slovin :

$$\begin{aligned}
n &= N / (1 + Ne^2) \\
&= 3352 / (1 + 3352 \times 0,1^2) \\
&= 3352 / (1 + 33,52) \\
&= 3352 / 34,52 \\
&= 97,103 = 100 \text{ sampel}
\end{aligned}$$

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2010:137) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penelitian ini menggunakan data primer. Pengumpulan data primer penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner, dalam hal ini wajib pajak yang menjalankan UKM yang terdaftar di KP2KP Sungai Penuh. Data Primer dalam Penelitian ini digunakan untuk variabel X yaitu Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2010:137) data sekunder adalah adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Berdasarkan pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari lembaga penyedia data, serta informasi-informasi lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kuisisioner

Kuisisioner atau angket yaitu pengumpulan data dengan menyebarkan angket atau kuisisioner dengan daftar pernyataan yang diberikan kepada responden yang berhubungan dengan sejauhmana sejauhmana pengaruh kesadaran pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menenkuni UKM.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak-pihak yang erat kaitannya dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data primer dan data sekunder, terutama untuk memperjelas angket yang disebarkan sehingga diharapkan dapat menghilangkan makna keraguan pada isi atau makna kuisisioner.

3. Observasi

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti dengan mencatat sesuatu yang berkaitan dengan penelitian.

E. Variabel Penelitian

Berikut ini adalah variabel-variabel yang digunakan serta pengukurannya :

1. Variabel terikat (Y)

Menurut Mudrajad (2003:26) variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan mendeteksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak UKM.

2. Variabel bebas (X)

Menurut Mudrajad (2003:42) variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai pengaruh positif atau negatif bagi variabel terikat lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah kesadaran pajak (X_1), Pelayanan fiskus (X_2), dan Sanksi pajak (X_3).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian ini dikembangkan dengan bantuan kajian teori. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan *skala likert*. Teknik pengukuran yang ditetapkan adalah berdasarkan rangking atau peringkat, dimana responden hanya memilih salah satu dari lima alternatif yang digunakan.

G. Uji Validitas

Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan benar-benar telah mampu mengukur dan mengungkapkan data yang diteliti secara tepat. Sebelum dibagikan kuisisioner kepada responden, peneliti terlebih dahulu melakukan uji pendahuluan. Uji validitas ini menggunakan rumus *product moment* sebagai berikut :

$$\frac{\sum \Sigma \Sigma}{\sqrt{\Sigma \Sigma \Sigma \Sigma \Sigma \Sigma}}$$

Keterangan :

n = besar sampel

x = variabel bebas y

= variabel terikat **H.**

Uji Reliabilitas

Reliabilitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian, dan kekonsistenan. Suatu alat disebut reliabel apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek sama sekali diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Untuk mengukur koefisien kendala

(reliability) kuisisioner digunakan rumus *cronbach alpha* (Idris, 2010:8) dengan formula :

$$\frac{\sum (r_{ii})}{k}$$

Keterangan :

k = Banyak item (butir pernyataan)
 \sum

I. Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

a. Verifikasi data

Verifikasi data yaitu dengan memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap oleh responden.

b. Menghitung nilai jawaban

Merupakan proses pengolahan data yang telah didapat dari responden. Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan.

Kemudian dihitung persentasenya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

—

Keterangan :

P = Persentase hasil yang diperoleh

F = Frekuensi yang diperoleh

n = Jumlah responden

Menghitung rata-rata skor total item dengan menggunakan rumus :

$$\frac{(5xA)+(4xB)+(3xC)+(2xD)+(1xE)}{A+B+C+D+E}$$

A = Sangat setuju

B = Setuju

C = Kurang setuju

D = Tidak setuju

E = Sangat tidak setuju

Menghitung nilai Tingkat Capaian Responden (TCR) masing-masing kategori dari deskriptif variabel. Rumus yang digunakan yaitu :

$$TCR = \frac{\sum R_s}{N} \times 100$$

Keterangan :

TCR = Tingkat capaian responden

R_s = Rata-rata skor jawaban responden

N = Nilai skor jawaban

Menghitung nilai rata-rata responden dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\sum f_i}{\sum}$$

Keterangan :

f_i = frekuensi ke i

f = frekuensi

2. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data (Idris, 2010:72). Digunakan untuk mengetahui apakah distribusi

data variabel *independent* dan data variabel *dependent* adalah normal. Distribusi data dikatakan normal jika nilai signifikansi > 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi yang kuat, maka dapat dikatakan telah terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi. Uji multikolinearitas ini ditetapkan pada persamaan yang memasukkan beberapa variabel bebas secara bersama-sama. Persamaan tersebut adalah persamaan yang menguji variabel *tax payer factors*.

c. Uji Heterokedastisitas

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari satu residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam regresi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu (Idris, 2010: 87).

3. Analisis Data

W_i = bobot ke i

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2007:83), koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

b. Persamaan Regresi Berganda

Untuk mencari pengaruh *tax payer factors* terhadap keberhasilan penerimaan pajak, dimana :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = keberhasilan penerimaan pajak orang pribadi yang melakukan UKM

A = konstanta dari keputusan regresi

b_{1-3} = koefisien regresi variabel bebas ke-1

X_1 = kesadaran Wajib Pajak

X_2 = tingkat pemahaman pelayanan fiskus

X_3 = persepsi sanksi pajak

e = standar eror

c. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Nilai Sig < 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai sig lebih kecil dari derajat signifikansi, maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan (sudah *fix*).

Rumus :

$$\frac{\text{---}}{\text{---}}$$

Keterangan :

R^2 = koefisien determinasi berganda

n = banyaknya sampel

k = jumlah variabel bebas

d. Uji Hipotesis dengan uji t

Uji ini digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat. Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikansi yang dihasilkan dengan $\alpha = 0,05$ atau nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Rumus :

$$\text{---}$$

Keterangan :

$t = t_{hitung}$

b = parameter estimasi dari masing-masing variabel

Sb = standar error

Kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut :

1. Jika signifikan < 0,05, $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai koefisien β positif, maka hipotesis diterima.
2. Jika signifikan < 0,05, $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai koefisien β negatif, maka hipotesis ditolak.
3. Jika signifikan > 0,05 dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak.

J. Definisi Operasional Variabel

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menanti ketentuan perpajakan

yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk mengukur kepatuhan wajib pajak digunakan indikator yang di adopsi dari Muliari (2010) yaitu tepat waktu, prestasi dan kredibilitas.

2. Kesadaran perpajakan

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006:28).

3. Pelayanan fiskus

Menurut Wardoyo (2008) pelayanan fiskus adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak untuk membantu proses pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk mengukur layanan fiskus dapat diukung dengan menggunakan indikator *tangible, reliability, responsibility, assurance* dan *emphaty*.

4. Sanksi pajak

Menurut Setiawan dan Muliari (2010) mengungkapkan bahwa sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah WPOP yang melakukan kegiatan usaha kecil menengah yang terdaftar di KP2KP Sungai Penuh adalah sebanyak 3.352 WPOP. Semua responden tersebar di kota sungai penuh dan masuk lingkup wilayah KP2KP Sungai penuh. Sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 42 responden.

B. Data Responden

1. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Penelitian ini menyebar kuesioner sebanyak 100 eksemplar. Dari 100 eksemplar kuesioner yang disebar ternyata hanya hanya 42 eksemplar kuesioner yang kembali dan bisa di olah lebih lanjut dalam penelitian ini.

2. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 42 responden yang kuesioner dapat di olah maka sebanyak 25 orang (59,53 %) responden adalah laki-laki, sedangkan 17 (40,47 %) orang reponden adalah perempuan. Berikut tabel olahan dengan SPSS 21, yaitu:

Tabel 4.1

Distribusi Gender Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki laki	25	59,53	59,53	59,53

Perempuan	17	40,47	40,47	100,0
Total	42	100,0	100,0	

Sumber : hasil olahan penulis dengan *software SPSS ver 21*

C. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji Validitas dimaksudkan untuk mengetahui instrumen dalam mengukur apa yang hendak diukur. Kuisisioner yang kembali 42 eksemplar kuisisioner dan yang dapat diolah sebanyak 42 eksemplar kuisisioner. Untuk melihat validitas kuisisioner maka peneliti

menggunakan model *Product Moment*. Hasil statistic menunjukkan semua item pertanyaan dalam kuisisioner dinyatakan valid karena nilai sig < 0,05 dan berikut nilai sig tertinggi untuk setiap variabel namun masih dibawah nilai alpha 0,05. Berikut tabel hasil olah data penulis sebagai berikut:

Tabel 4.2

Uji validitas

Variabel	Nilai Sig tertinggi
Kesadaran WP(X1)	0,044
Pelayanan Fiskus(X2)	0,023
Sanksi Pajak(X3)	0,03
Kepatuhan WP	0,046

Sumber : hasil olahan penulis dengan *software SPSS ver 21*

2. Uji Reliabilitas

Kriteria yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: (Imam, 2005).

- a) Jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 maka pernyataan-pernyataan yang digunakan

- untuk mengukur variabel tersebut adalah "reliabel".
 b) Jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0,60 maka pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah "tidak reliabel".

Tabel 4.3
Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai <i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran WP (X1)	0,870	Reliabel
Pelayanan fiskus (X2)	0,966	Reliabel
Sanksi pajak (X3)	0,921	Reliabel
Kepatuhan WP (Y)	0,907	Reliabel

c) Sumber : hasil olahan penulis dengan *software SPSS ver 21*

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai *Cronbach Alpha* yang cukup besar yaitu di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuisisioner adalah reliabel sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis untuk pernyataan penelitian. Dalam melakukan analisis menggunakan teknik regresi berganda. Sebelum data diolah dengan regresi berganda maka dilakukan uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari:

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal, data yang baik adalah data yang

pola distribusinya normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode *Kolmogorav-Smirnov test*.

Tabel 4.4
Uji normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.79871189
Most Extreme Differences	Absolute	.148
	Positive	.122
	Negative	-.148
Kolmogorov-Smirnov Z		.960
Asymp. Sig. (2-tailed)		.315

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : hasil olahan penulis dengan *software SPSS ver 21*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan level signifikansi lebih besar dari yaitu $0,315 > 0,05$ yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen jika variabel independen saling berkorelasi maka

variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen adalah nol.

Menurut Imam (2007) pengujian dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas (indeks), dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value*. Batas dari *tolerance value* adalah $> 0,10$ atau nilai $VIF < 10$. Jika *tolerance value* dibawah $0,10$ atau nilai VIF diatas 10 , maka terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.5
Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kesadaran WP	.363	2.755
Pelayanan Fiskus	.226	4.430
Sanksi Pajak	.337	2.970

Sumber : hasil olahan penulis dengan *software SPSS ver 21*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keempat variabel memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF Keempat variable < 10 maka dapat dikatakan tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya, atau variabel independen pada penelitian ini bebas multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya sig > 0,05 atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengan-

gung adanya heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Uji heterokedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.111	3.635		1.131	.265
1 Kesadaran WP	.447	.186	.360	2.407	.338
Pelayanan Fiskus	.040	.064	.119	.625	.764
Sanksi Pajak	.479	.173	.431	2.770	.532

Sumber : hasil olahan penulis dengan *software SPSS ver 21*

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan masing-masing variabel menunjukkan bahwa level sig > 0,05 yaitu 0,338 > 0,05 untuk variabel kesadaran WP, 0,764 > 0,05 untuk variabel pelayanan fiskus, 0,532 > 0,05 untuk variabel sanksi Pajak. Sehingga penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas dan layak untuk diteliti.

E. Teknik Analisis Data

1. Deskripsi Hasil Penelitian

Berikut ini merupakan deskripsi hasil penelitian Pengaruh kesadaran WP, Pelayanan fiskus, dan sanksi pajakterhadap kepatuhan WPOP dengan menyebarkan kuesioner pada wajib pajak. Untuk mendeskripsikan variabel-variabel tersebut dapat dikategorikan dalam:

a. Distribusi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Distribusi frekuensi skor variabel kepatuhan wajib pajak terdapat pada 9 buah pernyataan. Data yang diperoleh dari distribusi kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Rata-	TCR	Keterangan
----	------------	-------	-----	------------

		rata		
1	Wajib pajak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak).	4,67	0,93	Sangat baik
2	Saya tidak pernah mengalami masalah setiap mengisi formulir pajak.	4,00	0,80	Baik
3	Wajib pajak selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarnya dengan tepat waktu.	4,00	0,80	Baik
4	Wajib Pajak selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.	3,95	0,79	Baik
5	Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak	4,02	0,80	Baik
6	Aparatur pajak telah memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	3,93	0,79	Baik
7	Wajib pajak selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu.	4,55	0,91	Sangat baik
8	Wajib pajak menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.	3,90	0,78	Baik
9	Wajib pajak selalu melakukan pembukuan atau pencatatan.	3,88	0,78	Baik

Sumber ; hasil olahan penulis 2018

yang diperoleh dari distribusi kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

b. Distribusi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Distribusi frekuensi skor variabel kesadaran wajib pajak terdapat pada 7 buah pernyataan. Data

Tabel 4.8

No.	Pernyataan	Rata-rata	TCR	Keterangan
1.	Saya memahami betapa pentingnya pajak bagi pembangunan negara sehingga mendorong saya untuk membayar pajak.	4,50	0,90	Sangat baik
2.	Saya membayar pajak karena saya sadar pajak merupakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.	3,93	0,79	Baik
3.	Saya berkeyakinan pemungutan pajak hasilnya akan kembali kemasyarakat, sehingga mendorong saya untuk berusaha meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.	4,05	0,81	Sangat baik

4.	Pajak dipergunakan sebagai sumber pendapatan daerah, sehingga membuat saya sadar tentang arti penting pajak.	4,07	0,81	Sangat baik
5.	Saya melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.	4,00	0,80	Baik
6.	Jika saya tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka saya akan dikenakan sanksi.	3,93	0,79	Baik
7.	Saya mengerti dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.	3,98	0,80	Sangat baik

Sumber ; hasil olahan penulis 20

c. Distribusi Variabel Pelayanan Fiskus (X2)

Distribusi frekuensi skor variabel pelayanan fiskus terdapat pada 25

buah pernyataan. Data yang diperoleh dari distribusi pelayanan fiskus adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Variabel Pelayanan Fiskus

No.	Pernyataan	Rata-rata	TCR	Keterangan
1.	<u>Berwujud (Tangible)</u> Formulir dan blangko perpajakan mudah didapatkan .	4,50	0,90	Sangat Baik
2.	Pengisian dan penggunaan formulir mudah dipahami.	3,93	0,79	Baik
3.	Sarana dan fasilitas pelayanan di KPP memadai dan baik.	3,83	0,77	Baik
4.	Ruang pelayanan pajak nyaman.	3,90	0,78	Baik
5.	Penampilan petugas pajak menarik.	3,93	0,79	Baik
6.	Jika terjadi antrian semua berjalan dengan teratur dan tertib.	3,86	0,77	Baik
7.	<u>Keandalan (Reliability)</u> Fiskus memberikan pelayanan yang tepat pada wajib pajak.	4,02	0,80	Sangat Baik
8.	Fiskus cepat dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.	3,98	0,80	Baik
9.	Fiskus memberikan pelayanan yang sama kepada wajib pajak.	3,88	0,78	Baik
10.	Prosedur pelayanan di KPP tidak berbelit-belit.	3,76	0,75	Baik
11.	<u>Ketanggapan (Responsifness)</u> Fiskus cepat tanggap dalam menghadapi masalah yang timbul pada wajib pajak.	4,00	0,80	Baik
12.	Fiskus cepat tanggap terhadap pertanyaan dari wajib pajak.	3,88	0,78	Baik
13.	Fiskus cepat tanggap terhadap keluhan dari wajib pajak.	4,00	0,80	Baik

14.	Fiskus mengetahui peraturan perpajakan.	3,90	0,78	Baik
15.	Fiskus terampil dalam bidang tugasnya.	3,86	0,77	Baik
16.	Fiskus terampil dalam menghitung jumlah pajak terutang wajib pajak.	3,88	0,78	Baik
17.	<u>Asuransi (Assurance)</u> Fiskus mampu memberikan penjelasan dengan baik.	3,86	0,77	Baik
18.	Fiskus mampu berkomunikasi secara baik dengan wajib pajak.	4,67	0,93	Sangat Baik
19.	Fiskus bersikap sopan dalam memberikan pelayanan.	3,95	0,79	Baik
20.	Fiskus memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada wajib pajak.	3,95	0,79	Baik
21.	Fiskus menjamin kerahasiaan dari wajib pajak.	3,88	0,78	Baik
22.	Fiskus memberikan rasa aman kepada wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.	3,95	0,79	Baik
23.	<u>Empati (Emphaty)</u> Fiskus bersedia memberikan informasi yang jelas dimengerti mengenai peraturan pajak kepada wajib pajak.	3,93	0,79	Baik
24.	Fiskus sabar dalam melayani wajib pajak.	4,10	0,82	Sangat Baik
25.	Fiskus terlatih dalam melayani wajib pajak.	3,95	0,79	Baik

Sumber ; hasil olahan penulis 2018

d. Distribusi Variabel Sanksi Pajak (X3)

Distribusi frekuensi skor variabel Sanksi pajak terdapat pada 8 buah pernyataan.

Data yang diperoleh dari distribusi sanksi pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Variabel Sanksi Pajak

No.	Pernyataan	Rata-rata	TCR	Keterangan
1.	Dengan adanya peraturan mengenai sanksi bila tidak memenuhi kewajiban, membuat saya sebagai wajib pajak menjadi disiplin memenuhi kewajiban.	4,60	0,92	Sangat Baik
2.	Sanksi pajak membuat wajib pajak jera dalam melalaikan kewajiban perpajakannya.	4,14	0,83	Sangat Baik
3.	Wajib Pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.	4,19	0,84	Sangat Baik

4.	Wajib Pajak akan diberi sanksi jika menyembunyikan objek pajaknya.	3,93	0,79	Baik
5.	WP akan dikenakan sanksi adminitrasi jika tidak membayar/kurang membayar pajak terutang saat jatuh tempo.	3,93	0,79	Baik
6.	WP akan diberi sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan.	4,21	0,84	Sangat Baik
7.	WP akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.	4,10	0,82	Sangat Baik
8.	Semakin berat sanksi, saya akan semakin patuh membayar pajak.	4,21	0,84	Sangat Baik

Sumber ; hasil olahan penulis 2018

2. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 4.11
Koefisien determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.831 ^a	.690	.666	2.90709

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus

Sumber : hasil olahan penulis dengan *software SPSS ver 21*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa besarnya nilai *adjusted R square* adalah 0,666 yang bermakna bahwa kemampuan variabel kesadaran WP(X1), pelayanan fiskus(X2), sanksi pajak(X3), menjelaskan variabel kepatuhan WPOP (Y) sebesar 66,6 % sedangkan sisanya sebesar 33,4 % dipengaruhi oleh variabel diluar model penelitian.

3. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan bertujuan untuk melihat pengaruh kesadaran WP, Pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP secara bersama-sama/simultan. Jika $\text{sig} < \alpha$ maka secara bersama-sama variable bebas berpengaruh terhadap variable terikat. Hasil statistic menunjukkan bahwa nilai $\text{sig} 0,000 < 0,05$.

Tabel 4.12
Uji Simultan
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	716.475	3	238.825	28.259	.000 ^b
	Residual	321.144	38	8.451		
	Total	1037.619	41			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran WP, Pelayanan Fiskus

Sumber : hasil olahan penulis dengan *software SPSS ver 21*

4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear berganda yang

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer *SPSS 21*. Ringkasan hasil pengolahan data dengan menggunakan program *SPSS 21* tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13

Uji Hipotesis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	4.111	3.635		1.131	.265
Kesadaran WP	.447	.186	.360	2.407	.021
Pelayanan Fiskus	.040	.064	.119	.625	.536
Sanksi Pajak	.479	.173	.431	2.770	.009

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Sumber : hasil olahan penulis dengan *software SPSS ver 21*

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 4,111 + 0,447 X_1 + 0,040 X_2 + 0,479 X_3 +$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan WPOP
- X₁ = kesadaran WP
- X₂ = Pelayanan fiskus
- X₃ = sanksi pajak

5. Uji Hipotesis (*t-test*)

a. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai sig <math><alpha>0,05</math>. Nilai sig 0,021 <math><alpha>0,05</math> serta nilai koefisien *beta* bertanda positif sebesar 0,447. Sehingga

dinyatakan kesadaran WP berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP. Dengan demikian hipotesis pertama (H₁) **diterima**.

b. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai sig <math><alpha>0,05</math>. Nilai sig 0,536 >math>>alpha>0,05</math> serta nilai koefisien *beta* bertanda positif sebesar 0,040. Sehingga dinyatakan pelayanan fiskus tidak terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP. Dengan demikian hipotesis kedua (H₂) **ditolak**.

c. Pengujian Hipotesis 3

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai sig <math><alpha>0,05</math>. Nilai sig 0,009 <math><alpha>0,05</math> serta nilai koefisien *beta* bertanda positif sebesar 0,479. Sehingga dinyatakan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP. Dengan demikian hipotesis ketiga (H₃) **diterima**.

F. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran WP berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP dalam membayar pajak. Hubungan antara Kesadaran WP dengan Kepatuhan WPOP membayar pajak searah. Maknanya, semakin tinggi kesadaran WP maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam membayar pajak kepada negara. Semakin rendah kesadaran WP terhadap perpajakan maka semakin rendah kepatuhan WPOP dalam membayar pajak kepada negara.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mahardika (2015), Pranata (2015), Tulenon (2017), Tanilasari (2017). Namun, penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian Nugroho (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini tidak mampu membuktikan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh fiskus mampu mempengaruhi kepatuhan WPOP dalam membayar pajak. Maknanya, semakin tinggi tinggi kualitas pelayanan fiskus maka kepatuhan wajib pajak tidak akan terpengaruhi oleh pelayanan fiskus tersebut

Hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan konsep kualitas. Temuan ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan Tjiptono & Diana (2003) menyatakan, Konsep kualitas pelayanan itu sendiri sering dianggap ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP dalam membayar pajak. Hubungan antara sanksi pajak dengan Kepatuhan WPOP membayar pajak searah. Maknanya, semakin tinggi sanksi pajak maka semakin patuh wajib pajak tersebut dalam membayar pajak kepada negara. Semakin rendah sanksi pajak maka semakin rendah kepatuhan WPOP dalam membayar pajak kepada negara.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Savitri (2017), Suciningsih (2016), Pranata (2015), Lubis (2017). Namun, penelitian ini tidak sependapat dengan penelitian Tulenon (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kepada negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kesadaran WP, Pelayanan fiskus dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan WPOP yang menjalankan UKM di KP2KP Sungai Penuh. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Kesadaran WP berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP yang menjalankan UKM di KP2KP Sungai Penuh. Hipotesis pertama **diterima**.
2. Pelayanan fiskus tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP yang menjalankan UKM di KP2KP Sungai Penuh. Hipotesis kedua **ditolak**.
3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP yang menjalankan UKM di KP2KP Sungai Penuh. Hipotesis ketiga **diterima**.
4. Kemampuan variable kesadaran WP (X1), pelayanan fiskus (X2), sanksi pajak (X3), menjelaskan variabel kepatuhan WPOP (Y) sebesar 66,6 % sedangkan sisanya sebesar 33,4 % dipengaruhi oleh variabel diluar model penelitian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah lebih meningkatkan pelayanan dalam pemungutan pajak karena dari hasil penelitian pelayanan fiskus tidak mampu mempengaruhi kepatuhan WPOP.
2. Sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan WP dalam membayar pajak seperti variable pemeriksaan pajak.
3. Sebaiknya peneliti selanjutnya meneliti objek penelitian selain WPOP di KP2KP sungai penuh seperti KPP Pratama Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiantono. 2010. Pengaruh Kesadaran Pajak, Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Pratama Sudiharjo. *Jurnal Perpajakan Volume 3 Nomor 2*. Universitas Brawijaya, Malang
- Ardiyansyah, Ahmad. 2016. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepuasan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di Wilayah Kerja Kpp Pratama Blitar). *Jurnal Perpajakan (Jejak) Vol. 11 No. 1 2016*

- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rinaka Cipta
- Bernardin C Russel. 2005. *Organizational Behaviour*. McGraw-Hill, Irwin.
- Brown, M. M. (2003). Technology Diffusion and the “Knowledge Barrier”: The Dilemma of Stakeholder Participation, 26(4), 345–359. doi:10.1177/1530957603252581
- Departemen Pendidikan Nasional, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Bahasa.
- Erly Suandy, 2005, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 1997. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Husein Umar, 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat.
- Idris. 2010. *Aplikasi Model Analisis Data Kuantitatif dengan Program SPSS Edisi Revisi III*. FE: UNP.
- Jatmiko, Nugroho Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro*. Semarang
- Kasmir. 2008. *Kewirausahaan*. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Keller Hendric. 2010. *Payble tax (Theory and anlysis)*. Prienticehall, Internaciona. Florida.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Ditetapkan Sebagai Wajib Pajak Patuh
- Kiryanto. 2000. Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya. *EKOBIS*, Vol. 1 No. 1, p. 41 – 52
- Loebbecke. 2003. *Auditing Pendekatan Terpadu. Edisi Indonesia*. Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Lubis. Reza Hanafi. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*
- Mahardika, I Gusti Ngurah Putra . 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Singaraja. *jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (Jjpe)*
- Manik Asri, Wuri. 2009. ”Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan
- Mardiasmo, 2007. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan. 2010. “Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*
- Nasucha. Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Ninayah, Ida. 2004. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Nugroho, Agus Jatmiko. 2006. ”Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap KepatuhanWajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KotaSemarang)”.*Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Nugroho , Aditya, Rita Andini, Kharis Raharjo. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus

- Pada Kpp Semarang Candi). *Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016*
- Pranata. Putu Aditya . 2015. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.2 (2015) : 456-473*
- Prasditia Amanda, Cynthia, 2013. *Pengaruh Keasadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Padang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Reader. 2005. *Tax Analysis*. www.articlebogsport.com
- Savitri , Faradilla .2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *Equilibrium, Volume 5, Nomor 1, Januari 2017*
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Simajuntak, Edward Gaben. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dan Retribusi Warung Makan dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Sormasaid. 2006. *Pajak dalam Perspektif Hukum dan Norma*. Erlangga, Jakarta.
- Suandy, 2005. *Perencanaan Perpajakan* . Jakarta: Salemba Empat
- Suciningsih, I Wayan Bagia. .2015. Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Riset Manajemen*.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Suranto. 2001. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Sektor Pedesaan di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali*.
- Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima. www.pajak.go.id
- Tanilasari, Yessica Dan Pujo Gunarso .2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan, Vol. 3, No. 1, Tahun 2017*
- Tulenana, Rudolof, Jullie j. Sondakh , Sherly pinatik. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 296-303*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Definisi UMKM
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Utami, Tri Budi. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan di Kota Surakarta*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
- Waluyo, 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirawan B.Ilyas, Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widigdo.2008. *Pengenalan Pajak (teori dan aplikasi)*. Gramedia Pustaka, Jakarta. www.pajak.go.id